

**ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKARA  
MELALUI KEADILAN RESTORATIF BAGI PECANDU NARKOTIKA  
BERDASARKAN PERJA NO. 18 TAHUN 2021**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD CYRILL RAMADHAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BAGI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN PERJA NO. 18 TAHUN 2021**

**Oleh**

**Muhammad Cyrill Ramadhan**

Konsep Keadilan Restoratif yang marak digaungkan sebagai solusi penyelesaian bagi tindak pidana ringan mendorong menjadikan hal tersebut sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam hal penegakan hukum. Upaya yang dimaksud ialah adanya kemunculan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 18 tahun 2021 mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimana pertimbangan dikeluarkan kebijakan tersebut disebabkan adanya kapasitas berlebih didalam lapas yang salah satunya termasuk ialah pelaku penyalahgunaan narkotika. Alasan lainnya karna penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika selalu berfokus pada Pasal 127 ayat 1 dan menghiraukan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 sehingga upaya pemulihan bagi pecandu dinilai masih minim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah kebijakan Perja No.18 tahun 2021 sudah menjadi kebijakan yang rasional dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan Apakah yang menjadi urgensi diterbitkannya Perja No.18 Tahun 2021 terhadap upaya penanggulangan pelaku penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dari penelitian ini ialah bentuk rasionalitas dari Keadilan Restoratif Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Kebijakan Perja No. 18 tahun 2021 dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan terhadap tersangka pecandu narkotika. Sebagai langkah upaya pemulihan berupa pemberian Keadilan Restoratif dengan persyaratan dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perja No. 18 tahun 2021 yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 3 instansi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, BNN

*Muhammad Cyrill Ramadhan*

dan Tugas dari masing-masing tim asesmen tersebut adalah : Tim medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan Peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Kordinasi yang dilakukan oleh 3 instansi tersebut melahirkan hasil kelayakan tersangka pecandu narkotika. Untuk memperoleh keadilan restoratif yang selanjutnya pihak yang mengeluarkan keputusan ialah pihak Kejaksaan sejatinya sebagai pelaksana *domitus litis* Sedangkan urgensi yang muncul berkenaan dengan hal undang-undang, penegak hukum, masyarakat serta sarana dan prasarana.

Saran dari penelitian ini adalah Penerapan Perja No.18 tahun 2021 berupa pemberian keadilan restoratif bagi pecandu narkotika harus diterapkan secepatnya secara menyeluruh disetiap wilayah Kejaksaan di Indonesia dan perlu diberikan sanksi bagi pihak yang dinilai lambat dalam menerapkan kebijakan yang baru. Peran Kejaksaan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum guna membangun kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci : Perja, Keadilan Restoratif, Pecandu**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CASE SETTLEMENT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE FOR NARCOTIC ADDICTIVES BASED ON PERJA NO. 18 YEAR 2021**

**By**

**Muhammad Cyrill Ramadhan**

The concept of Restorative Justice which is widely echoed as a settlement solution for minor crimes encourages this to be made as an effort to tackle narcotics abuse in terms of law enforcement. The effort in question is the emergence of the Attorney General Regulation (Perja) No. 18 of 2021 regarding the settlement of narcotics abuse cases through the Restorative Justice approach where consideration was issued for the policy due to excess capacity in prisons, one of which includes perpetrators of narcotics abuse. Another reason is because law enforcement for perpetrators of narcotics abuse always focuses on Pasal 127 paragraph 1 and ignores Pasal 54 of Law no. 35 of 2009 so that recovery efforts for addicts are still considered minimal. The problem in this research is whether the Perja No.18 of 2021 policy has become a rational policy in tackling narcotics abuse crimes and what is the urgency of issuing Perja No.18 of 2021 for efforts to deal with narcotics abusers.

The approach method used in this research is normative juridical and empirical juridical approaches. The data used in this study are primary data and secondary data with the data collection process carried out through library research and field studies.

The result of this study is a form of rationality of restorative justice for narcotics addicts based on Perja No. 18 of 2021 can be in the form of stopping the prosecution of cases by the Attorney against suspected narcotics addicts. As a step for recovery efforts in the form of providing Restorative Justice with the terms and conditions set out in Perja No. 18 of 2021 which in the process formed an Integrated Assessment Team consisting of 3 agencies namely the Prosecutor's Office, Police, BNN, and The duties of each of assessment team are

*Muhammad Cyrill Ramadhan*

The medical team is tasked with conducting medical, psychosocial assessments and analysis and recommending therapy and rehabilitation plans for Narcotics Abuse. The legal team is tasked with conducting analysis in relation to Narcotics illicit traffic and Narcotics Precursor and Narcotics Abuse in coordination with the Investigators who handle case. The coordination carried out by the 3 agencies resulted in the feasibility of a narcotics addict suspect. In order to obtain restorative justice, the party issuing the decision is the Prosecutor's Office, who is actually the executor of *domitus litis*.

The suggestion from this research is that the implementation of Perja No. 18 of 2021 in the form of providing restorative justice for narcotics addicts must be implemented as soon as possible as a whole in every area of the Prosecutor's Office in Indonesia and it is necessary to give sanctions to those who are considered slow in implementing the new policy. The role of the Attorney General's Office must continue to be enhanced by prioritizing the values of justice, benefit and legal certainty in order to build public trust.

**Keywords : Perja, Restorative Justice, Addicts**

**ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKARA  
MELALUI KEADILAN RESTORATIF BAGI PECANDU NARKOTIKA  
BERDASARKAN PERJA NO.18 TAHUN 2021**

**Oleh:  
MUHAMMAD CYRILL RAMADHAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI  
KEADILAN RESTORATIF BAGI PECANDU  
NARKOTIKA BERDASARKAN PERJA NO. 18  
TAHUN 2021**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Cyrill Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011033**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H**  
NIP 196208171987032003

  
**Emilia Susanti, S. H., M.H.**  
NIP 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H**




Sekretaris : **Emilia Susanti, S. H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Maret 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Cyrill Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011033  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “Analisis Terhadap Kebijakan Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Perja No. 18 Tahun 2021” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik berlaku.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023



**Muhammad Cyrill Ramadhan**  
NPM. 1912011033

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Cyrill Ramadhan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Desember 2000. Penulis merupakan anak keempat dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Mujiaty Panji Kesuma. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2006-2007, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMP 8 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan S-1 pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik dalam kampus dan juga luar kampus seperti menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam, Staff Badan Eksekutif Mahasiswa, dan menjabat sebagai kepala bidang Pengkaderan di UKM-F Mahkamah.

## MOTTO

يُسْرًا أَلْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Al-Insyirah: 5)

*“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan*

*Allah SWT hingga ia pulang”*

(H.R. Tirmidzi)

*“Berusaha sampai tuntas, jalani dengan ikhlas”*

(Cyrill)

*“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai”*

(HMI)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu saya tercinta Ibu Mujiaty Panji Kesuma dan Ayah saya tersayang Alm. Bapak Muhammad Nasir, orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik saya dengan kasih sayang dan cinta serta telah memberikan banyak pembelajaran kepada saya mengenai kehidupan, melindungi dan merawat saya dengan setulus hati, memberikan saya semangat dan doa yang tiada henti-hentinya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum dan tawa kalian.

Kepada kakak-kakak saya tersayang Muhammad Iqbal, Siti Atina Haifa, dan Salsabila Nasir yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamatunku tercinta Universitas Lampung, tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga dan tidak mungkin dapat terulang kembali yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Terhadap Kebijakan Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Perja No.18 Tahun 2021”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiasnyah, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S. H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan sejumlah kritik dan saran serta masukan dalam skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S. H., M. H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan sejumlah kritik dan saran serta masukan dalam skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Unuversitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam pemberkasan mulai dari udul sampai ujian Pak Izal, Mba Tika, dan Pak Yudi.

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak A.I Simamora, S. H., M. H. selaku Kasi Narkotika Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Elvianah, S.H. selaku Sub. Kordinator BNN Provinsi Lampung, Ibu Maya Shafira S. H., M. H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya saat penulis melakukan penelitian.
13. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayah Nasir dan Ibu Yati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang sholehah dan berbakti.
14. Sahabat-sahabat perjuangan saya mulai dari Maba hingga diakhir perkuliahan, Sekut dan 3.5 C.M., Farhan, Rehan, Maldo, Alif, Rian, Riko, Rio, Haikal, Paskah, Thareq, Roy, Edo, Nando, Yosa, Adi, Aji, Ical, Oktri, Adria, Bima, Tyas. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya di masa-masa perkuliahan saya. Terima kasih sudah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, semangat, nasihat. Bersama kalian jugalah saya memiliki pengalaman kuliah yang sangat berkesan mulai dari sedih, senang, suka, duka, kita lalui bersama. Berkat sekut dan 3.5 C.M. dunia perkuliahan saya menjadi berwarna.
15. Teman-teman SMA saya Vsco Boy, Farhan, Andhika, Vido, Rizki, Ihwan, Noprija, Rendi, Iqbal dan Ferdy yang sudah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan juga menjadi pendengar terbaik untuk saya.

16. Kepada “teman-rasa-saudara” saya, Emilia Pawesti Rohmah, dan M. Farhan Rabbani Ujjudan yang selalu ada untuk saya, yang sudah menjadi pendengar yang baik, menjadi sandaran saya ketika ada masalah, memberikan saya pembelajaran mengenai arti persahabatan. Terima kasih juga karena telah memberikan saya motivasi, semangat, dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
17. Teman-teman KKN Desa Karang Ghani, Daffa, Ocha, Diana, Julia dan Siti. Terima kasih kepada kalian yang telah memberikan pengalaman KKN yang luar biasa. Tidak akan saya lupakan permainan wajib kita yaitu “Ludo King” berkat itu kita menjadi dekat dan kompak. Semoga kita menjadi pribadi yang sukses untuk kedepannya.
18. Kepada Segenap Musisi dan Konten Kreator yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih kalian sudah menghibur di masa-masa sulit penulis. Lagu-lagu kalian membuat saya sejenak lupa akan sulitnya mengerjakan skripsi.
19. Terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya yang juga bersama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi serta semangat kepada penulis setiap harinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 Maret 2023

Penulis,

**Muhammad Cyrill Ramadhan**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Pidana .....	15
B. Konsep Keadilan .....	28
C. Keadilan Restoratif.....	36
D. Tindak Pidana Narkotika.....	39
E. Tujuan Pemidanaan .....	47

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data.. ..	51
C. Penentuan Narasumber.....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	53
E. Analisis Data.. ..	54

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Perja No.18 Tahun 2021 Sebagai Kebijakan Rasional Dalam Menanggulangi Perkara Penyalahgunaan Narkotika.. ..	54
B. Urgensi Kebijakan Perja No.18 Tahun 2021 Terhadap Upaya Penanggulangan Pelaku Penyalahguna Narkotika. ....	84



**III. PENUTUP**

A. Simpulan..... 90

B. Saran..... 93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 1.</b> Data Angka Prevalensi Penggunaan Narkotika Menurut Kelompok Umur dan Tempat (Pernah Pakai) .....	57
<b>Tabel 2.</b> Data Angka Prevalensi Penggunaan Narkotika Menurut Kelompok Umur dan Tempat (Setahun Pakai) .....	57
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Terbanyak di Indonesia ...	60
<b>Tabel 4.</b> Daftar Negara yang Melegalkan Penggunaan Narkotika Dengan Syarat dan Ketentuan Tertentu.....	84

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

<b>Gambar 1.</b> Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Total Narapidana Tahun 2020 .....	54
<b>Gambar 2.</b> Alur Penyelesaian Perkara Pecandu Narkotika Melalui Keadilan Restoratif.....	71

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi tentu bertujuan untuk semakin baik lagi dalam hal penerapan khususnya keadilan. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-aturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk membuat suatu perubahan agar membawa kebaikan bagi semuanya.

Namun segala bentuk hambatan dan rintangan bukan menjadi alasan untuk terus berusaha menciptakan keadilan yang mutlak. Perkembangan hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, sehingga tidak heran segala bentuk kebijakan perlu peran dari masyarakat. Sebab pada praktiknya nanti masyarakat yang akan menjalankan proses hukum yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu perkembangan hukum yang terjadi sekarang ialah adanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).<sup>1</sup>

Mengenai Keadilan Restoratif, hal tersebut dapat dipahami melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan

---

<sup>1</sup> Andi Maysarah, April 2017, *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, Medan, Universitas Dharmawangsa.

*Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, yang menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Pidana dalam hal ini dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.<sup>3</sup>

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam

---

<sup>2</sup> Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

<sup>3</sup> Achmad Nasrudin Yahya, *Mahfud : Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorative-justice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>, Diakses 25 September 2022 Pukul 19:06.



positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.<sup>4</sup>

Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>5</sup> Hukum yang adil di dalam Keadilan Restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan hal ini pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perja tersebut ditegaskan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>5</sup> Cholida Hanum, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2021, Tentang *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.

<sup>6</sup> Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, hlm. 5.

Adanya Keadilan Restoratif ini memberikan upaya yang bagus untuk melakukan pemulihan terkait penyelesaian perkara pidana dalam hak khususnya Pelaku Pecandu Narkotika. Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak muda memungkinkan semakin masifnya penyalahgunaan/pemakaian narkotika. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa jika terus dibiarkan. Mengenai Keadilan Restoratif dapat dilihat bahwa salah satu perkara yang bisa dilakukan dengan pendekatan tersebut ialah perkara narkotika, hal ini dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Bab II tentang Isi Pedoman.<sup>7</sup>

Tentu telah banyak perdebatan mengenai solusi yang baik untuk dapat diterapkan bagi pelaku pecandu narkotika. Sebab mereka yang merupakan pecandu narkotika pada dasarnya merupakan korban dari maraknya kebebasan pergaulan dan penyebaran narkotika. Sehingga sangat disayangkan jika mereka yang menjadi korban justru mendapatkan hukuman bukannya pemulihan. Salah satu contoh masih diterapkannya hukuman bagi pecandu Narkotika adalah kasus Artis Nia Ramadhani bersama suaminya, Ardi Bakrie, dan sopirnya, Zen Vivanto divonis satu tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal ini jika para pecandu narkotika tersebut hanya diberikan hukuman, maka kedepannya mereka tetap berpotensi untuk mengulangi tindakan

---

<sup>7</sup> Hawalia Meka, *Implementasi Keadilan Restoratif berdasarkan Surat Keputusan direktorat jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif di peradilan umum*, *Judge:Junal hukum*, 3(2), 2022, hlm. 1-8.

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Nia Ramadhani terjerat kasus narkoba hingga bebas*, <https://www.cnn.indonesia.com/hiburan/20220421202324-234-788044/Kronologi-Nia-Ramadhani-terjerat-kasus-narkoba-hingga-beba>, Diakses pada Oktober 2022.

tersebut. Lain hal jika dilakukannya pemulihan bagi para pecandu narkoba, tentu mereka kecil kemungkinan untuk melakukan hal yang sama lagi. Dengan begitu kita semua tidak perlu khawatir terhadap generasi penerus bangsa jika solusi tersebut dapat diterapkan dengan baik, adil dan tegas tanpa memperdulikan kondisi seperti ekonomi atau hal lainnya sesuai dengan asas Semua sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*).<sup>9</sup>

Melihat bahwa hal ini harus ditanggapi dengan serius karna melibatkan masa depan bangsa kedepannya dan berdasarkan Keadilan Restoratif maka Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Dominus Litis Jaksa*. Mengenai pedoman tersebut berisikan penjelasan mengenai mekanisme penerapan Keadilan Restoratif terhadap pecandu narkoba.<sup>10</sup>

Apabila kita melihat dengan kondisi sekarang hal tersebut masih belum maksimal diterapkan, bahwasanya terlihat belum maraknya penerapan Keadilan Restoratif sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut tidak dapat diterapkan secara merata terhadap pecandu narkoba. Sehingga bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yaitu pada Perja No. 18 Tahun 2021 dapat menjadi pertimbangan yang relevan untuk membantu memberikan tuntutan serta putusan yang berfokus pada keadilan dan pemulihan dari diterapkan Pasal 127 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 dalam perkara narkoba.

---

<sup>9</sup> Riono Sunardi, *Analisis Yuridis Implementasi asas legalitas dan Equality before the law dalam UU narkoba*, Jurnal *Audito Congparatife Law*, 2(1), 2021, hlm. 29-42.

<sup>10</sup> Arifai, *Menalar Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba*, Jurnal *Yudisial*, 13, 3 2021 (hlm 373-390).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan ini untuk menjadi topik pada skripsi yang akan penulis garap dengan judul “Analisis terhadap kebijakan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif bagi pecandu narkoba berdasarkan Perja No. 18 tahun 2021”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah kebijakan Perja No.18 tahun 2021 sudah menjadi kebijakan yang rasional dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba?
- b. Apakah yang menjadi urgensi diterbitkannya Perja No.18 Tahun 2021 terhadap upaya penanggulangan pelaku penyalahguna narkoba?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah hukum pidana materiil yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian perkara pecandu narkoba melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan jaksa No 18 tahun 2021. Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana narkoba. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami apakah kebijakan Perja No.18 tahun 2021 sudah menjadi kebijakan yang rasional dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi urgensi diterbitkannya Perja No.18 Tahun 2021 terhadap upaya penanggulangan pelaku penyalahguna narkotika.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana Narkotika. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dalam kajian pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam tindak Narkotika khususnya bagi pengguna atau pecandu.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kerangka teoritis tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Teori keadilan menurut pandangan Plato menjelaskan bahwa pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Plato memandang bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Adapun pandangan lainnya menurut Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 127.

adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan teori diatas posisi seorang pecandu narkoba tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan hukum. Sebab tindakan pecandu narkoba tidak mengganggu atau merugikan orang lain, tindakannya hanya merusak dan merugikan dirinya sendiri. Sehingga perlu bahwasanya seorang pecandu narkoba mendapatkan keadilan distributif dalam hal ini memperoleh haknya secara proporsional.

Sehubungan dengan penggunaan teori keadilan maka terdapat teori lain yang memiliki keterkaitan yaitu Teori utilitarian atau teori tujuan. Menurut teori ini, tujuan dari seseorang dijatuhkan pidana, adalah untuk :

1. Pencegahan (*prevention*) Dengan adanya aturan pidana, diharapkan si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, dan masyarakat yang mengetahui adanya aturan tersebut, menjadi lebih takut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan, karena adanya ancaman hukuman dari aturan tersebut.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia. Diharapkan masyarakat sadar akan hukum, dan dapat hidup berdampingan tanpa ada permasalahan atau pelanggaran, sehingga konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan dapat terwujud.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Hal ini menegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan Dengan adanya aturan pidana atau ancaman hukuman dari suatu

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai dengan modern", jambi, hlm. 120-121.

aturan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan takut akan ancaman hukuman bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga masyarakat tidak melakukan suatu kesalahan.

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat dilihat dalam teori kesejahteraan (*Welfare State*), dimana salah satu pilar dari konsep negara sejahtera adalah penegakan hukum (*Rule of law*).

Pandangan yang diungkapkan oleh teori utilitarian menunjukkan bahwa dalam penjatuhan pidana bagi pecandu narkoba memerlukan pendalaman tentang tujuan pidana agar dapat menjadi pencegahan bagi yang lainnya, namun tetap memperhatikan keadilan bagi pecandu narkoba. Sehingga tujuan akhir dari penjatuhan pidana bagi pecandu narkoba tidak terfokus pada tindakan buruknya akan tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat berubah sehingga bisa memberikan peran pencegahan di kalangan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kata yang menyatakan uraian singkat (abstraksi) yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep ialah definisi. Definisi adalah suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi bersumber dari referensi. Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penulisan atau penelitian.<sup>14</sup> Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama. Mataram University Press, Mataram, hlm. 42.



dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Analisis

Analisis Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Pandangan Dwi Prastowo mengenai analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>15</sup>

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep atau pemikiran yang menjadi pedoman serta dasar rencana suatu urusan baik untuk kepentingan umum atau khusus atau bisa dipahami juga sebagai suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 18 Mei 2022.

<sup>16</sup> Wibawa Somodra, *Kebijakan publik*, Jakarta : Intermedia, 1994, 1-3.

c. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian Perkara merupakan suatu proses upaya penyelesaian dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok berupa kejahatan dengan melanggar aturan serta dapat memberikan dampak kerugian baik pada masyarakat atau yang lainnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan harus melalui proses hukum dengan aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

d. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>18</sup> Sedangkan pandangan dari Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>19</sup> Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka,

---

<sup>17</sup> Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2020, hlm 1-3.

<sup>18</sup> Peraturan Kejaksaan, No 15 Tahun 2020 tentang “Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratife Justice*”.

<sup>19</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 31 Mei 2022.

badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>20</sup> Pandangan selanjutnya diungkapkan oleh *Burt Galaway* dan *Joe Hudson* mengenai konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri, kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu, ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>21</sup>

e. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>22</sup>

f. Peraturan Jaksa Agung

---

<sup>20</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

<sup>21</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, *Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press*, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 31 Mei 2022.

<sup>22</sup> Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

Peraturan Jaksa Agung merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang dikenal sebagai Kepala Kejaksaan Agung ditingkat Kejagung, aturan yang dikeluarkan menjadi pedoman bagi para penuntut umum dalam hal ini seorang jaksa dalam menegakkan hukum di masyarakat. Adapun tujuan dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung ialah Memetakan peraturan, melakukan perubahan terhadap peraturan dan menyusun peraturan baru di Kejaksaan RI yang sesuai dengan kebutuhan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI.<sup>23</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori – teori serta penjelasan yang meliputi Politik hukum pidana, Konsep keadilan, Keadilan restoratif, Tindak pidana pidana narkoba, dan Tujuan pemidanaan.

---

<sup>23</sup> Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode - metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan hasil penelitian berupa memperoleh jawaban dari narasumber terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdiri dari seorang Jaksa, Narasumber BNN, pihak Akademisi serta yang selanjutnya penulis melakukan komparasi dengan pertimbangan ilmu politik hukum pidana guna mengetahui dan memahami bagaimana proses penerapan kebijakan penyelesaian perkara pecandu narkoba yang diatur dalam Perja No. 18 tahun 2021 serta hambatan apa yang muncul sehingga penulis dapat memberikan solusi terkait kebijakan penyelesaian perkara pecandu narkoba agar dapat terwujudnya Keadilan Restoratif bagi seorang pecandu sebagai upaya pemulihan dan pencegahan serta menjadi pandangan baru atau referensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga mendorong terciptanya taat hukum di masyarakat.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Politik Hukum Pidana

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *kriminal law policy* atau *trafrechtspolitiek*.<sup>24</sup>

- a. Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.

---

<sup>24</sup> DR. Maroni, 2018, Bandar Lampung, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung hlm 1-2.

- b. Jadi Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Selain itu pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Politik Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, *Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society*. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>25</sup>

Pengertian Pembaharuan atau Pembaruan dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai perbuatan atau cara membarui.

Membarui mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- 1) Memperbaiki supaya menjadi baru
- 2) Mengulang sekali lagi/memulai lagi
- 3) Mengganti dengan yang baru.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan untuk pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu, mengganti dengan yang baru. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa Politik Hukum adalah :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>26</sup>

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang.

Pelaksanaan kebijakan politik hukum memiliki beberapa tahapan yang dapat dilihat secara umum, dan dapat dipahami sebagai berikut :

#### 1) Tahap formulasi

merupakan tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Hal ini termasuk perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3.



problem tertentu dan upaya bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang sudah direncanakan atau diprogramkan.

2) Tahap aplikasi

Merupakan langkah penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Langkah ini seringkali disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Termasuk dalam proses pelaksanaan politik hukum pidana secara matang oleh aparat pelaksanaan pidana. Proses ini sering pula dikenal dengan tahap kebijakan eksekutif atau *administrative*.<sup>27</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dinilai sebagai usaha, perjuangan, hasil pemikiran dari ahli hukum dan merupakan proses rasional yang sengaja direncanakan dengan penuh pertimbangan dari segala aspek untuk mencapai tujuan tertentu, yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus sampai pada tujuan yang akan dicapai yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Jika memahami pandangan dari Shafrudin untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal 3 faktor yang saling terkait yaitu sebagai berikut :

1) Faktor penegak hukum

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja dan bagaimana bekerjanya suatu sistem dalam kenyataan.

2) Faktor nilai

Mengenai hal ini dijelaskan bahwa sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika dikatakan nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana. Dengan begitu sebaliknya. Sehingga hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.

3) Faktor substansi hukum

Hal ini merupakan hasil actual yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Dengan kata lain baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 4.

hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

4) Faktor penegak hukum

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja dan bagaimana bekerjanya suatu sistem dalam kenyataan.

5) Faktor nilai

Mengenai hal ini dijelaskan bahwa sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika dikatakan nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana. Dengan begitu sebaliknya. Sehingga hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.

6) Faktor substansi hukum

Hal ini merupakan hasil actual yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Dengan kata lain baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Politik Hukum Pidana

Seperti yang dapat dipahami bersama bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Dengan begitu dapat dirumuskan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terdapat juga pandangan yang dikemukakan oleh Bassiouni tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi yaitu :

---

<sup>28</sup> Emilia Susanti, 2019, Bandar Lampung, *Politik Hukum Pidana*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 13-20.

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.
5. Pemeliharaan tertib masyarakat
6. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
7. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum
8. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>29</sup>

Sedangkan pandangan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro ialah kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/kebijakan untuk mencapai tujuan akhir mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka ketiga tahapan penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi haruslah merupakan dari perwujudan dari kebijakan (Pembangunan) nasional. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan juga bahwa politik kriminal bukan sekedar hasil perumusan bersama, tetapi *politik criminal* atau yang juga dikenal sebagai kebijakan kriminal merupakan hasil dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminal. Sehingga penerapannya harus dimulai sejak dari pembuat undang-undang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

melalui kebijakan pembuatan undang-undang kemudian dilanjutkan oleh lembaga kepolisian dan lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Serta pengadilan sebagai penguji kebijakan penyelidikan dan penuntutan dalam menentukan pemidanaan.<sup>30</sup>

a. Kebutuhan Pembaharuan Hukum Pidana

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat internasional, Muladi menyatakan bahwa perkembangan internasional ini pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (*modern criminal science*), kriminologi maupun dalam bidang politik hukum pidana. Alasan pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan diatas, oleh Muladi disebut dengan istilah alasan, adaptif, yakni bahwa KUHP nasional di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab.

Urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, berkaitan dengan perkembangan masyarakat (termasuk juga meningkatnya kriminalitas di masyarakat), sehingga juga menjadi topik pembicaraan dalam salah satu forum internasional, yaitu dalam Kongres PBB mengenai *Prevention of crime and the Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke-4 tahun 1970 di Kyoto antara lain dikemukakan, bahwa perbedaan telah terjadi antara perubahan-perubahan yang cepat didalam pola-pola kejahatan pada dua puluh lima tahun yang lalu dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

perubahan-perubahan yang relatif lambat dan konvensional di dalam perundang-undangan pidana.

Keadaan ini menuntut suatu pembaharuan hukum apabila negara-negara akan secara efektif menghadapi tantangan-tantangan dari masyarakat modern. Kemudian pada tahun 1975, PBB melalui Kongresnya di Jenewa mengemukakan suatu penilaian mengenai sistem peradilan pidana, antara lain dinyatakan dalam salah satu laporannya, bahwa mekanisme hukum dan peradilan pidana di banyak negara telah menjadi ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Sudarto bahwa urgensi dibaharuinya KUHP kita saat ini dikarenakan sedikitnya ada tiga alasan, ialah alasan politik, sosiologis dan praktis (kebutuhan dalam praktek). Dipandang dari sudut politik, negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (*symbol*) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara, yang dipaksakan untuk diberlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai symbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.<sup>31</sup>

Contohnya ialah negeri Belanda. Ketika negeri ini dijajah oleh Prancis dengan Louis Napoleon sebagai raja, dan meskipun negeri Belanda sudah mempunyai KUHP-nya sendiri, namun pada Tahun 1811 Code Penal Prancis, yang berbahasan Prancis itu, dinyatakan berlaku bagi rakyat Belanda. Code Penal ini

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bako, Bandung, 2003, hlm. 145.

sempat berlaku sampai 75 tahun di negeri ini dan baru pada tahun 1886 rakyat Belanda bisa berbangsa mempunyai KUHP nasionalnya. Demikian pula dengan Korea, dimana pada tahun 1913, setelah negeri ini 3 tahun diduduki oleh Jepang, maka Gubernur Jenderal Jepang memaksakan berlakunya KUHP Jepang, yang bagi Jepang sendiri mulai berlaku pada Tahun 1907.

Akan tetapi setelah perang dunia II rakyat Korea ingin bebas dari penjajahan KUHP Jepang tersebut pada Tahun 1953 berhasil menciptakan KUHP-nya sendiri, meskipun pada mulanya pembentukannya mendapat tantangan dari para cendekiawan. Mereka ini memandang pembentukan KUHP nasional adalah prematur, namun akhirnya toh para politisi yang menang dan terbentuklah KUHP nasional tersebut. Oleh karena itu dipandang dari sudut politik sudahlah waktunya bagi negara kita untuk mempunyai KUHP nasional, yang sebenarnya sudah diserukan oleh Seminar Hukum Nasional yang pertama tahun 1963.

Alasan kedua adalah alasan yang dipandang dari sudut sosiologis. Telah dikemukakan dimuka, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai – nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan dihukum pidana.<sup>32</sup>

#### b. Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Yang Humanistik

Kajian penegakan hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif, difokuskan pada peraturan dan perilaku aparat penegak hukum. Peraturan hukum pidana yang akan dijadikan rujukan adalah peraturan hukum pidana yang penyusunannya

---

<sup>32</sup> *Op. Cit.*, hlm 14-17.

selain menggunakan pendekatan *socio legal studies*, juga harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu

- 1) Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan
- 2) Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya
- 3) Kebijakan tentang prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.<sup>33</sup>

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa memperhatikan rujukan sebagaimana tersebut di atas, akan menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang hilang sifat hukum pidananya, bahkan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan atau secara terselubung melagalisasikan kejahatan. Dalam kaitan ini menurut H.L Packer, apabila hukum pidana digunakan secara samarata (*indiscriminately*) dan memaksa (*curcively*), maka ketentuan hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (*prime guaranter*) bahkan akan menjadi pengancam utama (*prime threatener*).<sup>34</sup>

Pemahaman sebagai pengancam utama dikarena ketentuan pidana tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatif, baik berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana yang tidak menghargai aturan hukum pidana karena merasa dikorbankan dalam penegakan hukum pidana (*judicial caprice*), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang nota bene bersifat kejahatan terselubung dengan cara menjadikan setiap pelanggaran kepentingan tersebut dikenakan sanksi pidana. Hal ini banyak terjadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ditemukan

---

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, hlm 84.

<sup>34</sup> Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California. Hlm. 366.

oleh Masyarakat Transfaransi Indonesia bahwa sampai Tahun 1998 ada lebih dari 64 Keputusan Presiden yang bernuansa kolusi, korupsi dan nepotisme.<sup>35</sup>

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam kuliah-kuliah beliau di PDIH KPK Undip-Unila yang menekankan pentingnya peranan publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini.

Menurut beliau akses publik ke peradilan harus ditingkatkan dan hukum positif Indonesia telah merumuskan sejumlah hak masyarakat pencari keadilan yang terlibat dalam proses peradilan, tujuannya agar rasa keadilan dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan. Dalam kaitan ini menurut Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar Undip, bahwa, Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum.<sup>36</sup> Dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologi*. PT. Suryandaru Utama. Hlm. 61.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.5

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, hlm 85-86.



Sejalan dengan pandangan di atas, Sunarto berpendapat bahwa konstruksi bangunan hukum pidana Indonesia harus dibangun di atas paradigma hukum untuk tujuan kemanusiaan, artinya, hukum bukanlah untuk hukum, tetapi hukum adalah untuk tujuan kemanusiaan". Dipandu paradigma hukum untuk tujuan kemanusiaan tersebut, maka keberadaan perundangundangan negara tidak lagi dipandang sebagai kitab suci yang mengandung skema-skema hukum bersifat pasti dan final, melainkan sekedar pedoman bagi penguasa negara untuk bertindak dalam kasus-kasus tertentu demi mempertahankan nilai kemanusiaan, sehingga pedoman tersebut dimungkinkan untuk diterobos, karena pertanggungjawaban para penegak hukum bukanlah pada undang-undang, melainkan pada tujuan perlindungan kemanusiaan.

Akibatnya para politisi, polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum yang tidak memahami hukum dan tidak profesional, dan berlindung di balik kelemahan sistem hukum modern (positif), maka setiap kebijakan dan keputusannya akan selalu dimintai pertanggungjawaban dari sudut nilai-nilai kemanusiaan.<sup>38</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana seharusnya memperhatikan juga cita hukum Indonesia yakni Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan sekaligus Norma Fundamental Negara, konsekuensinya setiap produk peraturan perundangundangan harus diwarnai dan di aliri nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Nilai-nilai tersebut antara lain religius, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pancasila sebagai, *Margin of Appreciation*<sup>38</sup> terwujud baik dalam pengembangan

---

<sup>38</sup> *Op. Cit.*, hlm 86-87.

teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan hukum yang meliputi proses-proses:

- 1) *Law Making*
- 2) *Law Enforcement*
- 3) *Law Awareness*

Agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis.<sup>39</sup> Filsafat Pancasila mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berkembang secara utuh di dalam lingkungan sosial, karena untuk memperjuangkan kepentingannya manusia selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh sebab itu kebebasan manusia dikembangkan dalam kehidupan sosial melalui keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Pancasila mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang otonom, artinya mengakui bahwa manusia memang bebas, merdeka akan tetapi kebebasan tersebut bukannya tak terbatas. Faktor-faktor yang membatasinya adalah diri sendiri, orang lain atau masyarakat, alam lingkungan, dan juga Tuhannya.

Selain itu filsafat Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Oleh karena itu sistem hukum nasional yang berorientasi Pancasila selain memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), juga harus memperhatikan kewajiban asasi manusia (KAM). Adanya sistem hukum nasional yang berorientasi kepada HAM dan KAM Indonesia

---

<sup>39</sup> Muladi, 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila. Bandar Lampung. hlm. 12.

diharapkan sistem hukum nasional tersebut dapat menyejahterakan bangsa Indonesia.

Tuntutan adanya sistem hukum nasional yang menyejahterakan tersebut mengingat sistem hukum suatu bangsa dibuat oleh dan untuk bangsa yang bersangkutan. Dalam kaitan ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.<sup>40</sup>

## **B. Konsep Keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta. hlm. 31-32.

Posisi keadilan Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

#### a. Keadilan Pandangan Filsuf

##### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan

dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif.

Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.
- 5) Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

#### b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 242.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup : <sup>43</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 246-247.

<sup>43</sup>Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 01 April 2022.

pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

a. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>44</sup>

b. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang

---

<sup>44</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>45</sup>

### 1. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>46</sup> Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>46</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.



hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :<sup>47</sup>

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

## 2. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-

<sup>47</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 92.

<sup>48</sup> Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 43.

prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

### 3. Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.<sup>49</sup>

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya.

---

<sup>49</sup> Hyronimus Rhiti, *Op. Cit*, hlm. 251.

Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.<sup>50</sup>

### **C. Keadilan Restoratif**

#### **a. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yaitu penyelesaian diluar persidangan dan mengdepankan musyawarah bagi korban dan juga pelaku. model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Sedangkan menurut Perja No. 15 tahun 2020 Keadilan Restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **b. Peranan Keadilan Restoratif Bagi Hukum Pidana Indonesia**

Pada perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang kedua kalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat

---

<sup>50</sup> Hyronimus Rhiti, *Ibid*, hlm. 252.

perbuatan pelaku. Hukum bukan mengurung orang dipenjara yang belum tentu memulihkan keadaan seperti sedia kala.<sup>51</sup>

Berdasarkan pandangan keadilan, pidana penjara bukan hukuman yang selalu tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan menjadikan masyarakat takut hukum. Ketertiban di masyarakat bukan karena hukumnya, tetapi karena ada norma-norma dan nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu. Pemenjaraan tidak banyak menghasilkan output yang diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, dirinya akan menjadi orang yang lebih baik.<sup>52</sup>

Fenomena ini disebut dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus, mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan. Penjara seharusnya bertujuan cara agar pelaku jera karena perbuatan dan sebagai pencegahan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal.<sup>53</sup>

Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan

---

<sup>51</sup> Jimmy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93.

<sup>52</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>53</sup> *Jurnal Hukum, Brilian Capera, FH UII. Keadilan Restoratif sebagai Paradigma*, hlm 1-2.

dalam menetapkan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum materil dan formil yang mendukung penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>54</sup>

Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan yaitu perdamaian. Upaya mengubah paradigma pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kajian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum, dapat mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Substansi hukum pidana di Indonesia sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk hukum pidana materil, sedangkan induk hukum pidana formil adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>55</sup>

Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) berserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Budaya hukum merupakan profesionalisme penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri sebab hukum itu akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sudarto, 1996, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 109-110.

budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum.<sup>56</sup>

#### **D. Tindak Pidana Narkotika**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi .berlangsungnya ketertiban sosial.

Dapat dikatakan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/ pemakai yang telah candu dengan narkotika di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkotika untuk dirinya sendiri dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 5-6.

<sup>57</sup> Jurnal Hukum, Wenda Hertando, tentang *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, hlm 3.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional<sup>58</sup>.

#### b. Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah

---

<sup>58</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Begitu banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkoba secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini selama 2015, sebanyak 50.178 tersangka yang berhasil ditangkap dengan jumlah kasus sebanyak 40.253 kasus. Untuk kategori Narkoba yang disita di tahun 2015, terdiri dari ganja 23,2 ton, ekstasi 1.072.328 butir, sabu-sabu sebanyak 2,3 ton, sementara untuk jenis heroin dan kokain jumlahnya tergolong sedikit.<sup>59</sup>

### c. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1.) Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu Tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana

---

<sup>59</sup> Jurnal Hukum , Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, hlm 3-6.



yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

- d) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- f) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan

- pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - n) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - o) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - p) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
  - q) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>60</sup>

#### d. Penyebab, Pencegahan dan Pemulihan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

- 1.) untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
- 2.) untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- 3.) untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- 4.) untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5.) untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- 6.) untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

---

<sup>60</sup> Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

- 7.) untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- 8.) untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- 9.) karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)  
Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu :
  - a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika
  - b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman dan
  - c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.<sup>61</sup>

Penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkotika. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.<sup>62</sup>

Proses pemulihan yang dapat dilakukan ialah Rehabilitasi, hal ini merupakan proses pemulihan bagi orang yang ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika

---

<sup>61</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, hlm 4.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 8.

secara luas dan lengkap yang meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kesabaran, konsistensi, kemauan keras, dan pembelajaran secara terus menerus. Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi antara lain: Bebas dari ketergantungan psikologik, yaitu dengancara mengatasi rasa rindu dan tekanan psikologik sosial serta mencegah relaps (kekambuhan). Bebas dari ketergantungan fisik mengatasi gejala putus zat yang timbul dan berhenti memakai (*abtinensia*). Namun masih saja pada praktiknya terdapat pelaku penyalahgunaan narkoba sulit mendapatkan bantuan rehablitasi terlebih mereka justru mendapatkan hukuman penjara<sup>63</sup>. Salah satu contoh perkara Nia Ramadhani dan Ardhi Bakrie yang mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dikarnakan melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.

Tujuan pemulihan bukan hanya memberhentikan ketergantungan seseorang menggunakan narkoba saja, akan tetapi yang terpenting ialah pemulihan sosial yang menyerang psikis pengguna narkoba. Hal tersebut harus menjadi perhatian juga agar seseorang yang pernah menggunakan narkoba dapat bersosialisasi kembali dengan baik di masyarakat.

---

<sup>63</sup> Jurnal Analogi Hukum, A.P. Komang Ayu Hariwangi, Simon Nahak dan I Ketut Sukadana, *Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali* hlm. 4.

## E. Teori Tujuan Pidana

Pelaksanaan pidana memiliki fungsi memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.”<sup>64</sup>

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menakuti, teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi, tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasinkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Kedudukan dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra aditia Bakti, Bandung, Hlm. 22.

tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.<sup>65</sup>

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Sehingga dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi<sup>66</sup>

Berkenaan dengan hal ini penjelasan mengenai tujuan pemidanaan telah diatur dalam pasal 51 dalam RUU KUHP tahun 2019 yang berbunyi :

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>66</sup> Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107.

<sup>67</sup> Draft “Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana” tahun 2019.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan - tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi - informasi lain yang berupa ketentuan - ketentuan formal seperti peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, dan lain - lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.



## 1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Kejaksaan Tinggi Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang melengkapi primer

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari:

- 1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Narkotika Melalui Keadilan Restoratif .

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti teori/pendapat para ahli, buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media *online*.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Lembaga Badan Narkotika Nasional               | : 1 orang          |
| 2. Kejaksaan Tinggi Lampung                       | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | 3 orang            |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian

##### b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

##### a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. **Klasifikasi Data**

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. **Sistematisasi Data**

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**E. Analisis Data**

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Rasionalisasi Keadilan Restoratif Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Kebijakan Perja No. 18 tahun 2021 dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan terhadap tersangka pecandu narkotika. Sebagai langkah upaya pemulihan berupa pemberian keadilan restoratif dengan persyaratan dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perja No. 18 tahun 2021 yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 3 instansi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, BNN. Kordinasi yang dilakukan oleh 3 instansi tersebut melahirkan hasil kelayakan tersangka pecandu narkotika untuk memperoleh keadilan restoratif yang selanjutnya pihak yang mengeluarkan keputusan ialah pihak Kejaksaan. Terkait pembiayaan keseluruhan proses tersebut ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN), namun untuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan bagi pecandu narkotika dalam menjalankan rehabilitasi dapat diperoleh pihak keluarga atau yang lainnya dengan ketentuan tidak

bertentangan dengan hukum. Kemunculan Perja No. 18 tahun 2021 seakan menjadi solusi juga untuk permasalahan kekurangan kapasitas dalam penjara yang akan berkurang secara perlahan, karna perkara narkoba khususnya pecandu merupakan salah satu penghuni terbanyak didalam lapas dan potensi terciptanya pengedar dan bandar narkoba didalam lapas yang diakibatkan tidak dilakukannya pemulihan terhadap pecandu akan berkurang juga. Berdasarkan praktiknya penerapan keadilan restoratif bagi pecandu narkoba telah diterapkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu narkoba akan memberikan efek jera bagi pelaku sebab pelaku akan melalui proses perbaikan diri dan menyesali perbuatan yang dilakukan selama waktu rehabilitasi baik secara kesehatan fisik, psikis maupun kesehatan kerohanian.

2. Urgensi terhadap Perja No.18 Tahun 2021 bagi pelaku penyalahguna narkoba berkenaan dengan hal-hal yaitu Undang-Undang, Penegak Hukum, Masyarakat dan Sarana Prasarana :

a. Urgensi Terhadap Undang-Undang :

Seringkali penanganan perkara penyalahgunaan narkoba hanya berfokus pada pasal 127 ayat 1 UU Narkoba dengan disangkakan hukuman penjara bagi pelaku penyalahguna narkoba tanpa memperdulikan poin dari pasal 54 UU Narkoba bahwa pecandu narkoba lebih diutamakan untuk direhabilitasi medis dan juga sosial.

b. Urgensi Terhadap Penegak Hukum :

Adanya peralihan kebijakan penyelesaian dari pola yang lama ke pola penyelesaian yang baru. Pandangan bahwa pola yang lama cenderung tidak tepat untuk diterapkan, sehingga aparat penegak hukum memerlukan penyesuaian terhadap tahapan-tahapan yang ada pada penyelesaian pola baru.

c. Urgensi Terhadap Masyarakat :

Masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan jembatan penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat. Adanya kesadaran hukum individu merupakan awal dari munculnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan oleh masyarakat luas.

d. Urgensi Terhadap Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum karena jika tidak adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak memungkinkan bagi seorang penegak hukum untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum yang berjalan lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Penerapan Perja No.18 tahun 2021 berupa pemberian Keadilan Restoratif bagi pecandu narkoba harus diterapkan secepatnya secara menyeluruh disetiap wilayah Kejaksaan di Indonesia dan perlu diberikan sanksi bagi pihak yang belum atau dinilai lambat dalam menerapkan kebijakan yang baru. Kejaksaan perlu melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung diterapkan dengan prosedur yang sesuai, terkhusus kebijakan Perja No.18 tahun 2021 agar menghindari oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Kerjasama harus terus ditingkatkan bagi instansi aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat pelaksanaan kebijakan Perja No. 18 tahun 2021. Peran Kejaksaan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum guna membangun kepercayaan masyarakat.
2. Kejaksaan harus dapat memahami urgensi dari kebijakan Perja No.18 Tahun 2021 sebagai upaya pelaksanaan Keadilan Restoratif khususnya bagi pecandu narkoba melalui berbagai sarana yang tidak bertentangan dengan hukum seperti menerima pandangan berupa masukan dari berbagai pihak salah satunya akademisi. Kejaksaan harus terus meningkatkan respon terhadap kondisi dan situasi penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan harus mempunyai sikap jujur, bersih, profesional, berani, tegas, dan independent dalam menangani suatu perkara yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun guna mewujudkan keadilan yang mutlak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, Deni, Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung.
- Andrisman, Tri, Gunawan Jatmiko. (2015). *Hukum Acara Pidana*, Justice Publisher, Lampung.
- Andi Maysarah, (2017), *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, Medan, Universitas Dharmawangsa
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, Damanhuri WN. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Aura. Lampung.
- H. Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Hyronimus, Rhiti. (2015) “*Filsafat Hukum Edisi Lengkap*” (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017) *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Muhaimin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- M. Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Renggong Ruslan. (2019). *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Santoso M. Agus, (2014) “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, (2014) *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Emilia Susanti, (2019), *Politik Hukum Pidana*, AURA CV. Bandar Lampung



## B. JURNAL

- Adi Kusno (2014) Malang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”
- Ayu Hariwangi Komang A.P., Jurnal Analogi Hukum Simon Nahak dan I Ketut Sukadana, “*Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali*”
- Brilian Capera, Jurnal Hukum FH UII. *Keadilan Restoratif sebagai Paradigma*
- Cholida Hanum (2021), Jurnal Hukum, “*Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Fattah Damanhuri, (2022) “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 01 April 2022
- Hertando Wenda (2016), Jurnal Hukum tentang “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*”
- Howard Zehr, *Changing Lenses (2017): A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990*. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 31 Mei 2022
- Leden Marpaung SH. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin (2019) Jurnal Penelitian Hukum “*Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*”
- Raja Sinaga Haposan Sala (2021) Jurnal Hukum, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia*
- Sunarso Siswanto,(2012) , Jakarta:Rineka Cipta, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika 2012*.
- Sudanto Anton (2017), Jurnal Hukum “*Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*”.
- Supramono, G. , (2001). Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).
- Wright, (1991) diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 31 Mei 2022

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman No 18 Tahun 2021 Kejaksaan Agung tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 6

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14